

SURAT IZIN USAHA VETERINER (SIVET) AMBULATORI, KLINIK HEWAN, RUMAH SAKIT HEWAN

PERSYARATAN AMBULATORI

a. Persyaratan Ambulatori

- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
 - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,
 - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,
 - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,
 - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,
 - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
- Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- Tenaga Medik Veteriner dalam melaksanakan Pelayanan Jasa Medik Veteriner wajib memiliki SIP DRH;
- SIP DRH sebagaimana dimaksud dapat diberikan kepada:
 - Tenaga Medik Veteriner dengan status Warga Negara Indonesia; atau
 - Tenaga Medik Veteriner dengan status warga negara asing untuk Dokter Hewan Spesialis.
- Tenaga Paramedik Veteriner dan Sarjana Kedokteran hewan dalam memberikan Pelayanan Jasa Medik Veteriner secara mandiri wajib memiliki SIPP dengan rincian SIPP:
 - SIPP Keswan untuk Tenaga Paramedik Veteriner kesehatan hewan dan sarjana kedokteran hewan;
 - SIPP Inseminator untuk Tenaga Paramedik Veteriner inseminasi buatan dan sarjana kedokteran hewan;
 - SIPP PKb untuk Tenaga Paramedik Veteriner pemeriksaan kebuntingan dan sarjana kedokteran hewan; atau
 - SIPP ATR untuk Tenaga Paramedik Veteriner asisten teknik reproduksi dan sarjana kedokteran hewan.


PERSYARATAN KLINIK HEWAN

- Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.
- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
 - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,
 - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,
 - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,
 - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,
 - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
- Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
- Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau bekerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.

PERSYARATAN RUMAH SAKIT

- Surat bukti kepemilikan atau kontrak lahan dan bangunan unit pelayanan kesehatan hewan.
- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Persyaratan khusus:
 - Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi,
 - Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara,
 - Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit,
 - Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan,
 - Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya.
- Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/Kota.
- Pernyataan memiliki fasilitas, perlengkapan, peralatan, dan/atau instalasi farmasi sesuai dengan yang dipersyaratkan untuk Ambulatori, Klinik Hewan, atau RSH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pelayanan jasa medik veteriner;
- Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN)
- Menggunakan dan/atau memperdagangkan obat hewan yang memiliki nomor pendaftaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- memenuhi persyaratan kesejahteraan hewan:
- Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau bekerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.
- Rasa bebas dari rasa lapar, haus dan malnutrisi
- Rasa bebas dari rasa tidak nyaman fisik dan suhu udara
- Rasa bebas dari rasa sakit, cedera, dan penyakit
- Rasa bebas dari rasa takut dan tertekan
- Rasa bebas untuk menampilkan perilaku alaminya
- Pernyataan pada poin a berupa surat keterangan pemenuhan persyaratan teknis yang diterbitkan berdasarkan penilaian teknis oleh Dinas Daerah Kabupaten/ Kota;
- Memiliki perizinan pemakaian radiologi atau x ray dari Badan Pengawas Tenaga nuklir (BAPETEN);
- Memiliki instalasi pembuangan limbah klinik dan rumah sakit hewan atau bekerjasama dengan Lembaga lain dalam pengelolaan limbah.

MEKANISME PROSEDUR PERIZINAN



LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TIDAK MEMUASKAN/LAMA/BERTELE-TELE ATAU PUNGLI BISA HUBUNGI :

- Email (pmptsp.kabklungkung@gmail.com)
- Website : dpmptsp.klungkungkab.go.id
- Telp. (0366) 23969
- Facebook : Dinas Pmptsp Kab. Klungkung
- Instagram : DPMPSTP Kab. Klungkung
- KLUNGKUNG MESADU
- SP4N LAPOR

PRODUK LAYANAN

Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan

BIAYA/TARIF

Tidak dikenakan biaya

WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu penyelesaian Surat Izin Usaha Veteriner (SIVET) Ambulatori, Klinik Hewan, Rumah Sakit Hewan adalah selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap dan benar.